



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Sosial Kabuapten Tegal berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada saat ini telah diterapkan di seluruh Indonesia, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Setelah terpilihnya Kepala Daerah maka untuk merealisasikan janji-janji sewaktu kampanye maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan untuk tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang keduanya mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun.

Secara garis besar Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra SKPD ini ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra SKPD terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Penyusunan rancangan Renstra SKPD
2. Tahap Penyusunan rancangan akhir
3. Tahap Penetapan

1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Pengolahan data dan informasi

- Analisis gambaran pelayanan SKPD
- Review Renstra Kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
- Penelaahan RTRW
- Analisis terhadap dokumen hasil KLHS
- Perumusan isu-isu strategis
- Perumusan visi dan misi SKPD
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional I-5 dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 dilakukan berdasarkan :

1. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD 2020- 2024 ,Perpres 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang)
2. PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Hasil Evaluasi RPJMD, Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.
5. Perubahan subtansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-

2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

6. Perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan *covid-19* baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas;
7. Hasil Evaluasi RPJMD , Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal, adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD Tahun 2020- 2024;
5. Perpres 18 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Propinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147).

16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima di bidang Sosial.
2. Memberikan acuan kepada Stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi.

Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana Pembangunan dalam Renstra OPD sudah berpedoman pada RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi tersebut berpijak pada:

- a. Profesionalisme Pelayanan menuju kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*

Pembangunan jangka menengah melalui Profesionalisme Pelayanan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan, peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh Stakeholder untuk meningkatkan kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang sosial. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rentang periode 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial.
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
 - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
		4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VII	PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN		



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Kebencanaan , Pengelolaan Taman Mkam Pahlawan dan Penanganan warga Migran Korban Kekerasan.

Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tatakerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Uptd, 1Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN :

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
- b. Penyusunan perencanaan urusan sosial;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama urusan sosial;
- d. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten/kota.

- e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
- f. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
- h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- i. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal;
- j. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi organisasi sosial;
- k. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi urusan sosial;
- l. Identifikasi sasaran penanganan masalah sosial;
- m. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- p. Pengusulan calon peserta Diklat dan pendidikan profesi pekerja sosial;
- q. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- r. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satyaencana kebaktian sosial, gelar Pahlawan Nasional

- dan Perintis Kemerdekaan, dan pemberian penghargaan di bidang sosial;
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - t. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
 - u. Penerbitan rekomendasi pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten;
 - v. Pemberian rekomendasi, pengendalian dan pelaksanaan izin undian;
 - w. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak;
 - x. Pemberian izin operasional lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan kabupaten
 - y. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan sosial;
 - z. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. rumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi social, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan.
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;

2.NAMA JABATAN : SEKRETARIS

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, pendataan dan informasi bidang sosial dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, pendataan dan informasi bidang sosial;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3.

4.NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan sosial;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Dan Evaluasi Program.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknisketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. pengelolaan kearsipan Dinas;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

6.

7.NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

8.NAMA JABATAN: KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Rehabilitasi Sosial.

9. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL DASAR

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar.

10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadan Dengan Hukum, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Eks Warga Binaan, Kelompok Minoritas dan Keluarga Bermasalah Psikologis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**11. NAMA JABATAN :KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Pengumpulan uang dan sumbangan serta Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.

**12. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTARAAN SOSIAL**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

**13. NAMA JABATAN :KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

14. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

15. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN ANAK TERLANTAR

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Anak Terlantar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan; dalam melaksanakan pelayanan perlindungan, jaminan social, pelayanan penjangkauan, rujukan serta pemantauan anak terlantar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Anak Terlantar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Anak Terlantar.

16. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN BENCANA

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penanganan Bencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penanganan Bencana.

17. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LOKA BINA KARYA (UPTD LBK) KELAS A

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala UPTD LBK Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD LBK Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- f. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A

18. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD ;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tata usaha UPTD.

19. NAMA JABATAN : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

TATA KERJA :


- a. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya, guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial wajib mematuhi arahan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dari bawahan di lingkungan Dinas Sosial wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;
- g. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Sosial, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2021

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2021



KETERANGAN :

— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIAH

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH 2020	
1	Jumlah Pegawai a. PNS / CPNS	35	Orang
2	Kualifikasi Pendidikan a. Pasca Sarjana (S2) b. Sarjana (S1 / D IV) c. Ahli Madya (DIII) d. SMA e. SMP f. SD	9 19 - 6 0 1	Orang Orang Orang Orang Orang Orang
3	Pangkat dan Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongasn I	7 22 5 1	Orang Orang Orang Orang
4	Jumlah Pejabat Struktural & Funhgsional a. Struktural b. Fungsional	16 -	Orang Orang

Selain itu untuk mendukung kinerja terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PPKS, terdiri dari:

NO	(UPTD)	UNIT	SASARAN
1	Loka Bina Karya (LBK)	Unit Pelayanan Sosial Disabilitas	Disabilitas

2.2.1. Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1
SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERBASIS MASYARAKAT

No	Jenis SDM Berbasis Masyarakat	Kedudukan	Regulasi
1	Pendamping PKH	Kabupaten	UU No.11/2009
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKSK	Kecamatan	Permensos NO.3/2013
3	Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos	Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten	Permenos 15 A/2010
4	Pendamping Sosial KUBe	Kelompok KUBe	UU No.13/2011
5	Pekerja Sosial Masyarakat/PSM	Desa/Kelurahan	Kepemensos No. 28/1987
6	Pendamping KTK-PM	Desa/Kelurahan	Permensos No. 83/2005
7	Taruna Siaga Bencana/Tagana	Kabupaten dan Kecamatan	Permensos No. 29/2012
8	Pelopop Perdamaian	Kelompok/Desa/ Kelurahan	Permensos No. 08/2012

Sumber: Sub Bidang Pendataan dan Informasi (2020)

2.2.2. Kondisi-kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kab. Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sarpras	Jumlah / Kapasitas	Satuan
1	Komputer	39	Unit
2	Monitor	39	Unit
3	Printer	17	Unit
4	Notebook / Laptop	33	Unit
5	LCD Proyektor	3	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	1	Unit
7	AC Sentral	-	Unit
8	AC Split	14	Unit
9	AC Casette	-	Unit
10	Televisi	1	Unit
11	Telepon standar	1	Unit
12	Telepon/PABX	-	Unit
13	Sound System	2	Unit
14	Filling Cabinet	7	Unit
15	LAN (Local Net Working)	-	Jaringan
16	Kendaraan Roda 4	3	Unit
17	Kendaraan Roda 2	61	Unit
18	Ruang Aula	1	Ruang
19	Rumah Singgah	1	Gedung
20	SLRT	1	Gedung

Sumber: Dinsos Kab. Tegal 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan
- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan

perlindungan dari negara, serta

- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat “kewajiban negara” (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada

pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Pemberdayaan Sosial
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Penanganan Kemiskinan

Untuk melaksanakan Amanat Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial melalui Program Pelayanan:

1. Rehabilitasi Sosial
2. Pemberdayaan Sosial, dan
3. Jaminan Sosial
4. Perlindungan Sosial

2.3.1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PPKS yang masuk ke dalam katagori :

- (i). Anak meliputi balita, anak terlantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus),
- (ii). Penyandang cacat (anak maupun dewasa),
- (iii) Tuna sosial,
- (iv) Lanjut usia (lansia) terlantar dan
- (v) PPKS Lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar Panti Sosial

Kompleksitas masalah Keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup : anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak rawan terlantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di pengungsian.

Permasalahan Lanjut usia terlantar, permasalahan

kesejahteraan sosial, *penyandang cacat* yang mencakup : cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda. *Permasalahan kesejahteraan sosial tunasosial* yang mencakup : wanita tuna sosial, waria tunasosial, gelandangan, pengemis, dan tuna wisma.

DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KABUPATEN TEGAL				
TAHUN 2018 - 2020				
NO	Nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	JUMLAH		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Anak Balita Terlantar	8	12	2
2	Anak Terlantar	49	56	335
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	3	23	29
4	Anak Jalanan	16	34	2
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	26	37	26
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	2	5	10
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	3
8	Lanjut Usia Terlantar	23.618	215	7.957
9	Penyandang Disabilitas	12.647	11.133	12.647
10	Tuna Susila	67	134	67
11	Gelandangan	45	65	45
12	Pengemis	17	21	17
13	Pemulung	16	20	16
14	Kelompok Minoritas	11	11	11
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	8	8	10
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	531	722	531
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1	1	1
18	Korban Trafficking	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	3	-
20	Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)	3	3	-
21	Korban Bencana Alam	872	3.740	1.223
22	Korban Bencana Non Alam (Covid 19)		-	2679
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	39.388	78.776	7053
24	Fakir Miskin	310.904	311.024	129171
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	9	3593
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	
	JUMLAH	388.237	406.052	165.428

PPKS tersebut diatas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerja sosial, Dinas sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara.

Pendekatan pekerja sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegoisasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, memasyarakatkan manusia tidak hanya sebagai pribadinya manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Hukum dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Tegal 2019-2024 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial dimasa yang datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh :

(1). Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut :

Bertugas dalam penanganan anak balita dan pengangkatan anak, anak dengan kecacatan, anak nakal anak berhadapan hukum, anak terlantar (anak tanpa pengasuhan orang tua), anak jalanan, perlindungan dan advokasi sosial anak, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pralanjut usia dan lanjut usia terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih melalui pelayanan luar panti, dan rujukan ke panti milik Dinas Sosial Provinsi ataupun milik Kementerian Sosial, mengurus aspek aksesibilitas

mereka, melakukan advokasi sosial dan mengurus lembaga lanjut usia;

- (2). Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, bertugas :
- (a). Melayani para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan fisik (cacat ganda), cacat mental, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan mengurus aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka. dan
 - (b). Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas warga masyarakatan (eks. Nrapidana) dan penderita HIV/AIDS.
 - (c). Melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi sosial bagi penyalahgunaan napza.

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi PPKS sebagaimana diuraikan diatas dilakukan didalam system non panti serta peningkatan peran kelembagaan sosial diprakarsai oleh masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dengan Rujukan 3 karakteristik PPKS, yang memberikan pelayanan rehabiitasi dan perlindungan kepada :

- (i). Anak/Balita terlantar,
- (ii). lanjut usia,
- (iii). penyandang cacat.

Untuk menghindari adanya stigma dan "*labelling*" dilakukan juga penyesuaian penyebutan/istilah atas beberapa permasalahan pada penanganan permasalahan anak. Permasalahan "Anak jalanan" dan "Anak terlantar" menjadi "Anak diluar Asuhan orang tua" ; "Anak nakal" menjadi "Anak yang berhadapan dengan hukum" atau disingkat "ABH"; "Anak cacat " menjadi "Anak dengan kecacatan" atau "Anak dengan Disabilitas"; "Anak yang

memerlukan perlindungan khusus” termasuk didalamnya “anak adopsi”; “anak-anak diluar asuhan keluarganya dan permasalahan sosial lainnya yang dihadapi anak menjadi prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

2.3.1.1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut

Berdasarkan Data PPKS Tahun 2018 – 2020 , selama tiga Tahun terakhir jumlah Anak terlantar mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 683 % yaitu dari Tahun 2018 sebanyak 49 Anak Terlantar , Tahun 2019 sebanyak 56 Anak Terlantar dan di Tahun 2020 sebanyak 335 Anak terlantar, tingginya kenaikan jumlah anak terlantar dikarenakan pelaksanaan Pendataan PPKS melalui Puskesmas telah dilaksanakan hampir semua Desa se Kabupaten Tegal sehingga Verifikasi dan Validasi dapat dilaksanakan secara optimal.

Data tersebut adalah data yang terindintifikasi dan masih banyak data lain yang belum terungkap terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus Penculikan Anak, Kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran Narkoba, anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak diluar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Dibawah ini table tentang jumlah anak bermasalah kesejahteraan sosial yang telah terlayani selama tahun 2014-2018.

Selama periode 2018-2020 Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah menjangkau sebanyak 678 jiwa dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak

dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah serta anak yang memerlukan perlindungan khusus (lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Tabel 2.3.1.1
Jumlah Anak Bermasalah Kesejahteraan Sosial yang di layani

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	12	8	8	12	2
2	Anak Terlantar	78	72	16	56	335
3.	Anak yg berhadapan dg Hukum	14	12	3	23	29
4.	Anak Jalanan			16	34	2
5.	Anak dg Kedisabilitas			26	37	26
6.	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah			2	5	10
		104	92	71	167	404

Sumber : Base Data Sosial Anak Dinsos Kab.Tegal 2020

Jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami kenaikan hal ini terjadi karena adanya intervensi sosial dalam bentuk rujukan ke pusat-pusat kesejahteraan sosial dalam bentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan optimalisasi peranan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya sekalipun sampai tahun 2018.

Pembangunan Kesejahteraan sosial dalam bentuk

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan alternative bagi anak yang Tidak bisa mendapat pengasuhan dan perawatan dari keluarga biologisnya, dan memperluas jaringan pelayanan sosial anak baik melalui organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal jumlah anak yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial pada Tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan , hal ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi Dinas Sosial untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan anak. (lihat Pada gambar.2.3.1.1

Penanganan/perlindungan Sosial Anak, perlu adanya Rumah Perlindungan Sosial / Pusat kesejahteraan sosial, sejak Tahun 2019 Dinas Sosial Telah memiliki Rumah Singgah yang berlokasi di Eks Kawedanan Pangkah , hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami keterlantaran dan hidup dijalan dan berupaya untuk mengembalikan anak kepada pengasuhan keluarga. Sementara Dinas Sosial, Pelayanan / Perlindungan Sosial Anak dilakukan / dirujuk melalui berbagai pelayanan sosial dalam bentuk aktivitas pekerjaan sosial melalui konseling, bimbingan sosial dan mental, dan vokasional terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi.

Anak-anak seperti ini mengalami trauma dengan segala skalanya, sehingga memerlukan pemulihan fisik, sosial dan psikologis.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum di rujuk kedalam panti sosial dan diluar panti sosial melalui penanganan model keadilan restoratif (*restorative justice*). Demikian Pula dalam Penanganan sosial anak dengan kecacatan (*disabilitas*) dilakukan di dalam keluarga, dengan harapan dapat memberikan peluang kepada mereka untuk sejajar dengan anak pada umumnya, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak - hak anak.

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang berasal dari kelompok minoritas, dan anak korban trafficking (*perdagangan Anak*) Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

Pelayanan sosial bagi anak melalui pengembangan model pelayanan anak secara berkelanjutan perlu lebih disosialisasi dimasa-masa yang akan datang. Mengutamakan peningkatan kampanye public untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah sepenuhnya berada pada orang tua. Kampanye sosial dilakukan melalui jalur pendidikan, media dan kelompok pengasuhan keluarga.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penelantaran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak sebagai tahap pertama (*primary Stage*). Namun apabila terjadi disfungsi sosial keluarga, ketika terjadi penyimpangan perilaku dari anggota keluarga, selanjutnya diperlukan mediasi. Keberadaan mediator diharapkan dapat membantu melakukan indentifikasi dan *assessment*, khususnya bila mengarah pada dukungan finansial dan *respite car*. Tahapan ini disebut tahap kedua (*Secondary stage*). Sebagai tindak lanjut dari tahap ini, jika belum ada solusi terbaik menurut kepentingan anak, diperlukan intervensi dan tempat tinggal anak yang bersifat melindungi anak pada tahap ketiga (*tertiary stage*)

Pelayanan diluar panti sosial hanya diberlakukan pada anak yang bermasalah yang memang kurang beruntung dalam keluarganya. Peran dan fungsi sosial keluarga terhadap anak diupayakan berjalan dengan optimal, untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Terdapatnya beberapa bentuk pengasuhan yang ditawarkan, antara lain keluarga pengganti (*Faster Care*), Pelayanan keluarga kerabat (*kinship care*), dan orang tua asuh (*faster parent*).

Sementara pelayanan sosial anak yang saat ini

dikembangkan adalah sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dan Promosi hak-hak anak : Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan Keluarga dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat.
- (3) Fasilitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan : adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- (4) Penguatan dan pengembangan kerjasama serta kemitraan strategis : adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan Sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi : adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk menemu kenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan system infoemasi pelayanan sosial anak : adalah upaya yang lebih bersifat system pendidikan untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang professional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam

kurun waktu tahun 2016-2020 dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia ditempuh melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menempatkan lanjut usia sebagai warga Negara yang terhormat dan bermatabat. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat disamping tetap memperhatikan kenyataan dilapangan bahwa banyak sekali lanjut usia terlantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh mewujudkan system perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya didalam keluarga maupun masyarakat lebih terjamin.

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pra lanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin didalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua system pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui system panti dan pelayanan melalui system luar panti sosial. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki Panti Lansia, maka Penangan Lansia dengan system panti, Dinas Sosial merujuk ke Balai/Panti Lansia yang ada di Jawa Tengah.

Sedangkan program pelayanan sosial lanjut usia di luar panti sosial yang meliputi pelayanan asuhan keluarga (home care servive), pelayanan dalam keluarga pengganti (faster care), Pelayanan harian (day care service), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Disamping program tersebut, terdapat beberapa program lainnya seperti :

- (1) Program kelembagaan meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar lembaga, koordinasi antar-dan intersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan internasional.
- (2) Program perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (JLSU), yaitu Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam hal ini melaksanakan program dari APBD II yaitu pemberian bantuan dan Jaminan Hidup (Jadup) kepada Lanjut Usia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp. 250.000,- perorang per bulan selama 1 Tahun yang rencananya akan diberikan mulai Tahun Anggaran 2021 kepada 667 Lansia di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (3) Pelayanan *Trauma Centre*, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada lanjut usia yang mengalami trauma.
- (4) Pelayanan kedaruratan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

2.3.1.2. Kondisi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial selama periode tahun 2016-2020, telah melatih sebanyak 266 Orang Pendamping melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang teralokasikan pada kegiatan seperti terlihat pada table 6. Disamping pemberian pelayanan sosial, capaian hasil (out come) juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, profesi kelembagaan sosial masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada dimasyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial khususnya untuk kasus ODHA dan tuna sosial. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita tuna susila), gelandangan dan pengemis serta warga binaan pemasyarakatan.

Jenis Kecacatan yang ditangani Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yaitu tuna netra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, cerebral palsy dan penyakit kronis Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga system :

- (i) *Institutional-based* yang mencakup program multilayanan, dan *multitarget group* Serta program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (ii). *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (iii) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Program Kegiatan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk :

- 1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- 2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat.

- 3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui system jaminan sosial.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan public dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

Populasi penyandang cacat tahun 2020 mencapai jumlah 12.346 orang. Dari jumlah tersebut terdapat kecenderungan meningkat penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan system pendanaan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendamping untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Gambaran koordinasi keterpaduan tersebut terlihat pada table 2.3.1.2 dibawah ini.

Tabel. 2.3.1.2

Koordinasi dan Keterpaduan Penanganan Tuna Sosial
Tahun 2016-2020

Tahun	Gelandangan dan Pengemis	BWBP/ Pemulung	Tunasosial	NAPZA	Jumlah
2016	35	-	25	25	85
2017	35	35	30	18	118
2018	62	24	67	1	154
2019	86	28	134	1	249
2020	62	26	67	1	156
Jumlah	280	113	323	46	762

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dilakukan melalui pengiriman / rujukan ke balai rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional didalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Disamping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

2.3.2. Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu dari enam intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga Negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan Sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi kedalam struktur organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi Kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Dinas Sosial Kabupaten Tegal memiliki Bidang Pemberdayaan Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberdayaan sosial PPKS disatu sisi dan PSKS disisi lain.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dari Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat.

Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

2.3.2.1. Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui seksi pemberdayaan kelembagaan sosial telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), Dunia Usaha dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil l) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP .

Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial Masyarakat :

- 1) Pemantapan Program pemberdayaan Karang Taruna, Orsos dan PSM.
- 2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Prestasi.
- 3) Bantuan Stimulan untuk Karang Taruna, Organissasi Sosial dan PSM.
- 4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial.
- 5) Pengadaan Seragam Atribut PSM.
- 6) Jambore PSM
- 7) Penghargaan bagi Pembina Karang Taruna

2.3.3. Kondisi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok beresiko dan rentan tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan

sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangnya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk katagiori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

PPKS yang dikatagorikan sebagai fakir miskin, termasuk katagori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah warga yang dikatagorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient proverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial, Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah fakir miskin di Kabupaten Tegal, antara lain keadaan ekonomi nasional belum stabil.

Secara umum angka kemiskinan dikabupaten Tegal relatif tinggi terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten, sebagaimana terlihat dalam tabel :2.3.1 berikut ini :

REKAP DTKS SK 146/HUK/2020								
PENETAPAN OKTOBER 2020								
NO	KECAMATAN	RUTA	KK	JIWA	DESIL RUTA			
					10	20	30	40
1	ADIWERNA	11.602	13.195	44.934	3.364	3.052	2.430	895
2	BALAPULANG	15.378	16.621	57.354	6.250	4.231	2.865	744
3	BOJONG	10.651	12.580	44.052	6.383	2.335	973	117
4	BUMIJAWA	13.927	16.455	54.581	6.983	3.468	1.762	304
5	DUKUHTURI	8.694	9.849	34.502	1.861	2.225	2.200	941
6	DUKUHWARU	7.401	8.316	27.029	2.404	1.886	1.607	519
7	JATINEGARA	8.490	9.666	32.118	3.512	2.171	1.542	464
8	KEDUNGBANTENG	7.408	8.519	28.223	2.438	2.231	1.709	476
9	KRAMAT	8.918	9.939	32.162	2.110	2.412	2.222	846
10	LEBAKSIU	11.872	13.269	44.669	4.912	2.859	1.966	446
11	MARGASARI	12.544	13.957	47.718	4.893	3.362	2.438	700
12	PAGERBARANG	7.263	7.716	22.685	2.445	1.958	1.763	438
13	PANGKAH	12.959	14.332	49.271	3.432	3.721	3.262	1.119
14	SLAWI	6.706	7.566	25.430	1.400	1.829	1.769	634
15	SURADADI	11.461	12.907	41.475	3.301	3.232	2.671	1.012
16	TALANG	8.582	9.301	32.010	1.957	2.393	2.125	779
17	TARUB	12.295	14.023	47.468	3.902	3.458	2.757	914
18	WARUREJA	9.806	10.838	36.250	2.713	2.925	2.446	742
	BLANK							
Grand Total		185.957	209.049	701.931	64.260	49.748	38.507	12.090

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/ karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Penetapan Bulan Oktober Tahun 2020 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 701.931 Jiwa. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.378 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.706 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.


Gambar 2.3.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS Tahun 2020

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 3.3. Jumlah individu Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS Tahun 2020

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar, adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tersaji dalam tabel 2.3.4 dan Tabel 2.3,5

Tabel 2. 3.4. Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kelompok Beresiko Sosial	63.450	63.825	63.824	74.292	141.368
2.	Jumlah Penanganan Kelompok Beresiko Sosial yang seharusnya mendapat pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial	63.725	63.845	63.850	72.898	169.739
3.	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,57	99,97	99,96	101,91	83,28

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Tabel 2. 3.5. Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	623.456	688.943	697.893	723.590	701.931
2.	Jumlah Pendataan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang seharusnya ditangani	698.425	714.497	722.124	741.879	776.209
3.	Cakupan Penanganan Fakir Miskin	89,26	96,42	96,64	97,50	90,43

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Dari Tabel 2.3.4. dan Tabel 2.3.5 di atas menggambarkan bahwa sasaran program perlindungan dan Jaminan Sosial semakin meningkat, sehingga akses Cakupan layanan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial secara komprehensif, dengan melalui Pendataan Fakir Miskin secara berkala. Ketidakkuratan Data sasaran antara lain disebabkan oleh :

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transport anak ke sekolah dan biaya transport mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

DATA KOMPONEN PKH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 - 2020										
TAHUN	TAHAP	JUMLAH KPM	KOMPONEN							
			SD	SMP	SMA	BUMIL	BALITA	APRAS	LANSIA	DIFABEL
2016	1	35.809	30.736	16.224	8.851	906	13.311	2.403		
	2	35.470	30.528	15.977	8.620	940	13.503	2.428		
	3	35.242	30.388	15.669	8.319	917	13.634	2.528		
	4	40.316	32.294	17.718	10.904	914	12.570	2.633		
2017	1	34.273	28.937	15.469	9.578	872	10.783	2.222		
	2	40.405	33.437	18.063	11.134	932	13.241	2.924		
	3	41.761	33.373	17.920	11.043	903	13.183	2.976	2.359	115
	4	41.052	31.349	18.027	12.089	744	11.337	1.666	2.353	114
2018	1	40.756	31.171	17.728	11.896	730	11.323	1.719	2.329	112
	2	40.458	30.806	17.627	11.772	656	11.304	1.752	2.317	110
	3	58.287	40.916	22.748	15.512	644	14.753	2.659	5.329	327
	4	56.467	37.338	22.405	16.571	618	13.337	2.014	5.403	334
2019	1	56.322	37.291	22.377	16.531	630	13.418	2.016	5.478	326
	2	55.516	37.056	21.969	16.146	803	13.885	2.007	5.370	312
	3	53.590	36.118	20.927	15.320	765	15.876		11.645	328
	4	50.399	30.546	20.400	15.651	753	14.328		12.926	326
2020	1	56.111	33.277	22.155	15.657	411	16.426		9.849	405
	2	55.936	33.055	21.863	15.382	239	16.096		10.417	406
	3	56.185	33.415	21.740	15.401	267	16.499		10.253	433
	4	57.410	31.618	22.675	16.323	220	15.286		10.546	482
JUMLAH		941.765	663.649	389.681	262.700	13.864	274.093	31.947	96.574	4.130

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

Dalam pelaksanaan PKH tersedia pendamping lapangan atau pekerja sosial pendamping PKH yang didukung oleh sistem teknologi informasi online 24 jam di 18 Kecamatan untuk terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan dan penambahan target RTSM dan wilayah kegiatan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan prioritas sesuai prinsip-prinsip pekerja sosial yang melakat sebagaimana tercemin dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial terutama pada seksi Jaminan Sosial.

Program dan kegiatan bantuan dan jaminan sosial dirancang dengan mengkedepankan kebutuhan bagi PPKS terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana sosial. Tingginya kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagian besar masyarakat, diasumsikan dapat meningkatkan jumlah PPKS. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma program bantuan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial.

Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

4). **Kondisi Pelayanan Penanganan Bencana**

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktir alam, non alam dan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Terjadinya bencana tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, maupun berapa besar dampak terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa yang berpotensi menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. Berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.2 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Korban Bencana yang mendapat- kan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	540	915	6.763
2.	Jumlah Warga Korban yang terdampak Bencana	-	-	540	915	6.763
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Dari Data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan kecenderungan meningkat jumlah korbannya, di Tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung) serta Bencana Sosial (Kebakaran,

Pandemi Covid 19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang meliputi kebutuhan permakanaan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.
5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah

Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.

Berdasarkan data kejadian bencana selama kurun waktu 2016-2020 itu pula, paradigma penanggulang bencana alam mengalami pergeseran dari *fatalistic responsive* atau kedaruratan menjadi *proactive preparedness* atau kesiap siagaan menyangkut penyediaan perlindungan sosial melalui bantuan sosial yang relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban. Dalam terminology yang disepakati masyarakat internasional, pendekatan dalam penangan bencana tersebut dikenal dengan *Disaster Risk Reduction (DRR)*.

Dalam pelaksanaan *Disaster Risk Reduction* (DRR), seksi Assistensi Sosial bekerjasama dengan sector lain termasuk didalamnya dari dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luas. Adapun yang dicapai antara lain sebagai berikut :

Membangun system dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu melalui kegiatan :

- (1) **Kesiapsiagaan**, merupakan upaya meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan secara prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan bencana dengan dibentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB).
- (2) **Tanggap Darurat**, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivitas system penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikologi, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana, (TAGANA/Taruna Siaga Bencana)
- (3) **Pasca Bencana**, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun non fisik melalui bantuan stimulant bahan bangunan rumah (BRR), santunan sosial (bantuan bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban.
- (4) **Penanggulangan bencana berbasis masyarakat** dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Sisga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut dimulai pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2020.

Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan Bahan Bangunan Rumah (BRR), bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (SPM), dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban

bencana alam. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya .

5). Kondisi Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional , anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal .

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA juga dijadikan sebagai tempat Ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan,serta untuk menanamkan nilai nilai Kepahlawanan Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keberintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi :

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata,saresehan kewpahlawanan dan napak tilas)
- (2) Bantuan permakanan dan perbaikan rumah Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan,
- (3) Bimbingan pelestarian K2KLS kepada masyarakat, Pemuda, Siswa/I SLTA.
- (4) Pemeliharaan TMP.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

6). **Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan**

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

Tabel 2. Data Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	20		9		11
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	20		9		11
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	100		100		100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2020

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun , sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan , meski pelayanan penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan dirasa belum optimal dan masih ditemukan banyak kendala diantaranya :

1. Adanya status migran ilegal menjadikan kesulitan dalam penanganan .
2. Belum adanya sistem penanganan Warga Migran yang menjadi korban kekerasan .
3. Belum adanya anggaran sehingga menjadi kendala dalam penanganan Warga migran yang menjadi korban kekerasan.

Upaya yang harus dilakukan :

1. Memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang prosedur menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.
2. Dibangunnya sistem atau prosedur Penanganan warga migran yang menjadi korban kekerasan.
3. Di anggaran melalui APBD II.
4. Di anggaran melalui APBD II.

Adapun tingkat capaian Kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra sebelum perubahan adalah sebagaimana Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 sebagaimana berikut:

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Tahun 2019 – 2024

Tabel 2.3,1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 – 2024

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			84,35	85,34	86,34	87,34	88,34	80,88					96%				
	Presentase (%) Anak Terlantar, Jalanan, Anak berhadapan Hukum dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus			80,95	85,25	86,43	87,45	89,64										
	Presentase (%) Lanjut Usia Terlantar yng ditangani dan di rehabilitasi sosiaL			85,71	85,44	86,45	85,52	88,72										
	Presentase (%) Penyandang Disabilitas yang ditangani dan direhabilitasi			84,50	84,45	85,74	88,62	87,75										
	Persentase (%) PMKS Tuna Sosial (PGOT, WTS, ODHA, NAPZA dan Kelompok Minoritas yang di tangani dan di Rehabilitasi Sosial			86,22	86,22	86,74	87,77	87,25										

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			90,05	90,89	92,16	93,01	93,65	90,08					100%				
	Prosentase (5) PSKS Perseorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan			90,30	91,25	92,75	92,27	95,00										
	Persentase (%) perintis kemerdekaan/warakawuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan dan Pemberdayaan sosial			89,80	90,52	91,57	93,75	92,30										
C	PRGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			82,46	82,92	84,35	84,81	90,81	92,99					113%				
	Persentase (%) korban bencana yang (direkonsiliasi) menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			83,52	83,73	85,62	85,61	89,00										
	Prosentase (%) Tagana yang berkapasitas dan terbentuknya Daerah Siaga Bencana			83,32	83,75	85,75	84,63	87,00										
	Prosentase (%) Bantuan Biaya Hidup dan bantuan Transport Kehabisan Bekal			80,55	81,70	83,53	85,50	87,25										
	Prosentase (%) Kepesertaan PKH, JKN dan Prog Linsos lainnya			82,45	82,50	82,50	83,50	100,00										

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN			97,87	98,89	99,23	100,00	100,00	145,60					149%				
	Presentase (%) Data PMKS, PSKS yang terferifikasi dan Validasi			97,91	98,75	99,67	100,00	100,00										
	Persentase (%) Data Kemiskinan dan Prog Linsos lainnya yang terverifikasi dan Validasi masuk Basis Data Terpadu (BDT)			97,87	99,75	98,75	100,00	100,00										
	Prosentase (%) Penyaluran Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			97,82	98,75	99,25	100,00	100,00										
	Prosentase (%) FM yang memperoleh bantuan UEP / KUBE, Sarana Lingkungan dan Bantuan RLTH			97,88	98,31	99,25	100,00	100,00										

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendaanaan Dinas Sosial Kabupaten Tegal
 Tahun 2019 – 2024 (Disesuaikan dengan Permen 90 Tahun 2019)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM MANAJEMEN															
ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1.245.100.000	2.565.000.000	2.616.606.000	2.668.938.000	2.722.317.000	1.181.198.316					95%				
Penyediaan Jasa Kantor	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	212.308.266					85%				
Pemeliharaan Sarana Kantor	331.343.000	325.000.000	375.000.000	325.000.000	325.000.000	318.527.450					96%				
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	367.757.000	1.600.000.000	1.536.606.000	1.678.938.000	1.732.317.000	366.950.000					100%				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0									
Rapat dan Koordinasi	146.000.000	175.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	146.000.000					100%				
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	60.000.000	75.000.000	85.000.000	75.000.000	75.000.000	49.702.600					83%				
Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	90.000.000	90.000.000	120.000.000	90.000.000	90.000.000	87.710.000					97%				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	753.589.000	1.028.360.000	1.049.098.000	1.070.080.000	1.091.481.000	743.663.150					99%				
Pemberdayaan Sosial bagi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan	651.395.000	828.360.000	849.098.000	870.080.000	891.481.000	644.234.150					99%				
Pengembangan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial	102.194.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	99.429.000					97%				

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	684.792.000	1.428.650.000	1.472.016.000	1.509.104.000	1.546.936.000	669.034.346					98%				
Rehabilitasi Sosial bagi Anak dan Usia Lanjut	223.323.000	515.000.000	550.000.000	575.000.000	600.000.000	222.128.000					99%				
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	230.238.000	413.650.000	422.016.000	434.104.000	446.936.000	218.061.096					95%				
Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional UPTD LBK (DBHCHT)	231.231.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	228.845.250					99%				
Penyediaan Sarpras Difable	-					0									
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	516.431.000	1.736.000.000	1.772.720.000	1.795.087.000	1.824.188.000	359.721.750					70%				
Perlindungan Sosial dalam Penanganan Kebencanaan	81.900.000	918.000.000	936.360.000	955.087.000	974.188.000	64.064.500					78%				
Jaminan Sosial bagi Kelompok Beresiko Sosial	434.531.000	818.000.000	836.360.000	840.000.000	850.000.000	295.657.250					68%				
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	561.952.000	1.387.000.000	1.424.742.000	1.463.234.000	1.502.500.000	490.256.150					87%				
Verifikasi dan Validasi Data Sosial	464.181.000	943.500.000	962.371.000	981.617.000	1.001.250.000	455.755.650					98%				
Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin	97.771.000	443.500.000	462.371.000	481.617.000	501.250.000	29.901.500					31%				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Sosial (DAK)	4.599.000					4.599.000					100%				
	3.761.864.000	8.145.010.000	8.335.182.000	8.506.443.000	8.687.422.000	3.443.873.712					92%				

Dari gambaran Tabel 2.3.1 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial selama 5 Tahun serta Tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Strategis Lima Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Tegal di Tahun Pertama pelaksanaannya mengalami perubahan yang sangat luar biasa hal ini dikarenakan adanya penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merelokasi Anggaran Belanja Daerah untuk dialokasikan pada penanganan Dampak Covid 19, Hal ini sangat berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
2. Secara umum tingkat Capaian Kinerja Dinas Sosial tiap Program cukup bagus dan hampir mendekati Target yang sudah ditetapkan bahkan ada pencapaian kinerja Program yang melewati Target.
3. Program pemberdayaan Sosial dengan Target Capaian 90,08 tercapai 90,08 hal ini disebabkan karena adanya partisipasi dan kerjasama dari semua Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (Karang Taruna,IPSM, Tagana dll) sehingga di masa Pandemi semua Kegiatan bisa dilaksanakan meski tidak ada anggaran karena sudah difocusing .
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Target capaian sebesar 84,34 hanya tercapai sebesar 80,88 hal ini dikarenakan banyak Kegiatan yang difocusing sehingga tidak bisa mencapai target sasaran diantaranya Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Bimtek yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan menerapkan Protokol Kesehatan yaitu tidak berkerumunan, serta Pengadaan alat Kesehatan untuk Difabel yang dibatalkan akibat pengalihan Anggaran untuk penanganan Dampak Covid 19.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Target capaian 82,46 dengan capaian kinerja mencapai 92,99 hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga fasilitasi bantuan PKH/JKN mengalami kenaikan dari target 62.775 KPM menjadi 69.675 KPM . Serta adanya penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana yang mengalami kenaikan dari Target 450 paket menjadi 1.268 Paket .
6. Program Penanganan Fakir Miskin dengan Target Capaian 97,87 tercapai 145,60 Hal ini disebabkan jumlah Data sasaran meningkat akibat Pandemi Covid 19 yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Meningkatnya angka Kemiskinan di Kabupaten Tegal akibat dampak Pandemi Covid 19.
2. Kompleksitas permasalahan PPKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan serta Dampak Bencana Pandemi Covid 19.
3. Tingginya intensitas perpindahan PPKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Kabupaten/Kota yang berdampak pada kesulitan pendataan PPKS Jalanan.
4. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
5. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
6. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7. Koordinasi dan kemitraan strategis antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS melalui *Coorporate Sosial Responbility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangka dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangkamelakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PPKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :
 1. Kekuatan (Strenght)
 - Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Tegal.
 - Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
 2. Kelemahan (Weakness)
 - Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
- Lingkungan eksternal meliputi :
 1. Peluang (opportunities)
 - Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.
 - Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
 2. Ancaman (Threats)
 - Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
 - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginterasi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya.
 - Optimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah
 - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.

- Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - Adakan pemerataan pembangunan infra struktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - Lakukan pembangunan infra Struktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Tabel . Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekat dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kab. Tegal - Sumberdaya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum meningkatnya profesionalisme aparat dan masih rendahnya produktifitas dan peran masyarakat dalam pembangunan - Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (O)</u></p> <p>1. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya. - Optimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan - Adakan pemerataan pembanguan infrastruktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat
<p style="text-align: center;"><u>TANTANGAN (T)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI S + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja - Manfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI W + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkatkan profesionalisme aparatur dan peran masyarakat agar mampu membuka lapangan kerja baru - Lakukan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan sumber daya alam



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penangan PPKS cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

Sasaran Utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Manusia yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima)

kelompok sasaran prioritas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- f. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran OPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

PENETAPAN PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KAB. TEGAL

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
<p>Naiknya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan akibat Dampak Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal .</p>	<p>1 Adanya Kecenderungan meningkatnya jumlah Anak terlantar, Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, disebabkan adanya Pandemi Covid 19 serta belum Optimalnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial</p>	<p>1 Keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.</p> <p>2 Terbatasnya Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <p>3 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan alat bantu gerak, alat bantu dengar dan alat bantu baca.</p> <p>4 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum maksimal dalam mengikuti pemberdayaan untuk kemandirian</p> <p>5 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Pelayanan Sosial terutama keluarga Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas.</p> <p>6 Masih banyaknya aduan masyarakat terkait adanya ODGJ yang dipasung namun tidak bisa mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti dikarenakan Status Kependudukan KTP/KK.</p>
	<p>2 Kurangnya Peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Kesejahteraan Sosial, termasuk Dunia Usaha dalam Penanggulan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disebabkan Belum Optimalnya Layanan Pemberdayaan Sosial</p>	<p>1 Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Simultan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Belum tertibnya Standar Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)</p> <p>3 Belum Tertibnya Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial</p> <p>4 Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang</p>

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>3 Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari adanya Bencana Alam serta disebabkan karena Belum Optimalnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya Masyarakat Rentan yang mendapat Layanan advokasi sosial, bantuan hukum maupun Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 Tingginya Kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebagaian besar masyarakat. 3 Kurangnya koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencan secara terpadu. 4 Masih adanya pemahaman dalam penanggulangan guncangan dan kerentanan sosial menggunakan paradigma Fatalistic Reespoinsive (Kedaruratan) bukan Proactive Preparedness (Kesiap-siagaan yang menyangkut penyediaan perlindungan melalui bantuan sosial yang relevan dngan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban.
		<p>4 Belum Optimalnya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Sosial Sehingga berpengaruh terhadap keakuratan dan Ketepatan Data Sasaran penerima Bantuan .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat. 2 Masih Terbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat Hardware) kurang mendukung. 3 Masih adanya Inclusion Error dan exclusion error dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS

Tabel 3.2
 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta Tindak Lanjut
 terhadap peran Dinas Sosial di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten
 Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sumber Daya Manusia	Masih Kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.	Perlu Adanya rekrutmen SDM yang kompeten untuk Tenaga Penyuluh/ Pekerja Sosial
	Tuntutan terhadap Pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Kantor semakin meningkat	Peningkatan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut.

Visi Bupati Tegal terpilih 2019 - 2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”

Misi Bupati Tegal terpilih 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
4. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 4 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari misi ini tentunya Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial

harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019 - 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada miami ke-4 yang selaras dengan Dinas Sosial Kab. Tegal itu sendiri, yaitu Menekan Laju Kemiskinan , Tujuan ini diukur dengan Indikator Prosentase Penduduk miskin dengan sasaran **Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Index Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.**

Adapun Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah Program **Penanganan dampak Covid-19.**

Dimana Dinas Sosial akan melaksanakan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Rentan Covid-19 dan Isolasi Mandiri , Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Penghuni Panti.
2. Program Penguatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penjangkauan dan pencegahan penyebaran COVID-19
3. Program Peningkatan Imunitas dari COVID-19 bagi ASN dan Pilar Sosial di lingkungan Dinas Sosial
4. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial untuk perbaikan data sasaran system perlindungan sosial penanganan COVID 19 di 287 desa/kelurahan

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2019 – 2024 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan RESIDU menjadi urusan WAJIB yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar good governance); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- **Pemberdayaan komunitas adat terpencil.**

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah.

Eksplorasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

- (1) Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.

- (2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
- (4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
- (5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
- (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
- (7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
- (8) Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
- (9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
- (10) Monitoring dan evaluasi.

- **Pemberdayaan keluarga.**

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM),

organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintiskemerdekaan/ janda perintis

kemerdekaan.

- (5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- (6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. **Program Rehabilitasi Sosial**

- **Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.**

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA)..

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
- (3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah

upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

- (4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- (1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- (2) Non institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- (3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif.

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan

Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalismepelayanan social melalui pengembangandan penyediaan system informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial

korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- (1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- (2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- (3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- (4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- (5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- (6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.

- (7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- (8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- (9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- (10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- (11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program perlindungan dan jaminan sosial

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana

alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut. Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

(1) Pra bencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Kesenjangan Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”

b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum sarena dengan tokoh masyarakat lokal.

(2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3) Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan tunai bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT).

Program nasional dibidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kejadiannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti *kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan*. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga

mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

- (1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
- (2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.

(3) Tantangan internal yang harus dilakukan membenah dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah menyusun program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di Pemerintah Pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Review RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2019.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah *Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*

Isu strategis berkaitan dengan *Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. **Naiknya Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal akibat wabah Covid 19 yang berdampak pada meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**
- b. **Proses Pendataan dan pemilahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam System DTKS yang belum optimal .**

- c. Masih minimnya Anggaran untuk Penanganan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal


Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

3.5.1. Kemiskinan

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 117.500 jiwa (bertambah 7.560 jiwa) atau 8,21% dari total jumlah penduduk, jumlah ini naik sebesar 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 mencapai 109.940 jiwa atau 7,64%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 17. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.


Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi *covid-19* yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi *covid-19* di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 19. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan




Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.


Gambar 2. 20. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Gambar 2. 21. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal
Tahun 2016 – 2020**




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/ karakter/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.


Gambar 2. 22. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulung yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 23. Jumlah individu Miskin Per Kecamatan



Sumber: DTKS, 2021

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Tabel 3.5.2
Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
Mandiri dan Sejahtera

KECAMATAN	MANDIRI			SEJAHTERA		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ADIWERNA	166	104	137	26	383	135
BALAPULANG	1	60	157	21	184	18
BOJONG	41	75	213	28	210	146
BUMIJAWA	36	87	326	12	380	111
DUKUHTURI	12	180	100	22	134	40
DUKUHWARU	39	3	43	28	225	88
JATINEGARA	10	72	26	1	30	58
KEDUNGBANTENG	3	30	54	10	250	34
KRAMAT	68	97	70	43	332	14
LEBAKSIU	20	24	85	3	568	21
MARGASARI	98	40	97	13	404	109
PAGERBARANG	102	2	5	6	180	37
PANGKAH	25	40	63	20	304	112
SLAWI	5	0	110	5	76	76
SURADADI	12	84	68	4	177	73
TALANG	14	14	22	9	272	206
TARUB	22	9	34	6	531	27
WARUREJA	11	11	127	17	105	52
Grand Total	685	932	1737	274	4745	1357

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama 4 Tahun berturut turut yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif karena terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya Program keluarga harapan. Program keluarga harapan dinilai telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya sampai dengan akhir Tahun 2018 tercatat 685 , Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 932 dan di Tahun 2020 naik lagi menjadi 1.737 penduduk di Kabupaten Tegal yang memperoleh PKH dinyatakan sudah mandiri setelah menerima manfaat serta sejumlah program pendukung lainnya. Adapun Jumlah peserta PKH yang telah Mandiri di Tahun 2018 sebanyak 274 Peserta PKH dan di Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 4.745 dan di Tahun

2020 sebanyak 1.357 Peserta. Adapun perbedaan antara Graduasi Mandiri dan Graduasi Sejahtera adalah :

1. Graduasi Mandiri adalah Graduasi atas dasar Penilaian dari Pendamping Desa bahwa KPM dianggap sudah meningkat kondisi sosial ekonominya.
2. Graduasi Sejahtera adalah bahwa KPM secara sukarela melepas bantuan yang diterimanya karena sudah meningkat kesejahteraannya.

Keberhasilan ini diyakini berkat kerjasama para pemangku wilayah, yang telah mendukung serta membantu pelaksanaan PKH. Termasuk dari jajaran kepolisian dalam mengawal dan memastikan bantuan sosial telah sampai ke tangan penerima manfaat. Supaya tidak disalahgunakan penerima, semua petugas di lapangan terus memantau, termasuk aparat kepolisian.

Saat ini, implementasi PKH di Kabupaten Tegal sangat baik. Angka kemiskinan setiap Tahun mengalami penurunan, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Pada seluruh camat serta kepala desa, untuk terus memfasilitasi dan mengawasi proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Terutama menyangkut perubahan data.

Pemberian sertifikat mandiri kepada PKH, diberikan pada anggota yang sudah dinyatakan mandiri. Dan selain penyerahan sertifikat mandiri kepada KPM PKH juga diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan senilai Rp 110 ribu /KPM/bulan berupa 9 kilogram beras dan 8 butir telur. Namun Sejak Tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) naik menjadi Rp. 200.000,- per KPM dengan komponen bantuan Pangan didalamnya ada unsur Karbohidrat (Beras), Protein (Ikan/Ayam/Telur) dan Mineraln (Buah dan Sayur).

DATA KOMPONEN PKH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 - 2020

TAHUN	TAHAP	JUMLAH KPM	KOMPONEN							
			SD	SMP	SMA	BUMIL	BALITA	APRAS	LANSIA	DIFABEL
2016	1	35.809	30.736	16.224	8.851	906	13.311	2.403		
	2	35.470	30.528	15.977	8.620	940	13.503	2.428		
	3	35.242	30.388	15.669	8.319	917	13.634	2.528		
	4	40.316	32.294	17.718	10.904	914	12.570	2.633		
2017	1	34.273	28.937	15.469	9.578	872	10.783	2.222		
	2	40.405	33.437	18.063	11.134	932	13.241	2.924		
	3	41.761	33.373	17.920	11.043	903	13.183	2.976	2.359	115
	4	41.052	31.349	18.027	12.089	744	11.337	1.666	2.353	114
2018	1	40.756	31.171	17.728	11.896	730	11.323	1.719	2.329	112
	2	40.458	30.806	17.627	11.772	656	11.304	1.752	2.317	110
	3	58.287	40.916	22.748	15.512	644	14.753	2.659	5.329	327
	4	56.467	37.338	22.405	16.571	618	13.337	2.014	5.403	334
2019	1	56.322	37.291	22.377	16.531	630	13.418	2.016	5.478	326
	2	55.516	37.056	21.969	16.146	803	13.885	2.007	5.370	312
	3	53.590	36.118	20.927	15.320	765	15.876		11.645	328
	4	50.399	30.546	20.400	15.651	753	14.328		12.926	326
2020	1	56.111	33.277	22.155	15.657	411	16.426		9.849	405
	2	55.936	33.055	21.863	15.382	239	16.096		10.417	406
	3	56.185	33.415	21.740	15.401	267	16.499		10.253	433
	4	57.410	31.618	22.675	16.323	220	15.286		10.546	482
JUMLAH		941.765	663.649	389.681	262.700	13.864	274.093	31.947	96.574	4.130



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada periode lima tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran suatu pernyataan misi. Adapun sasaran adalah sesuatu yang menjadi target dalam kegiatan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Kabupaten Tegal periode tahun 2019 – 2024 adalah :

Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan

Dengan sasaran meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial melalui Indikator Sebagai berikut:

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan
3. Meningkatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial
4. Meningkatkan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Bencana.
6. Meningkatkan Cakupan Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Dinas Sosial Kab. Tegal Tahun 2020- 2024, sebagai mana dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan		Indeks kedalaman kemiskinan	1,08		0,82	0,78	0,78
		Indeks keparahan kemiskinan	0,19		0,15	0,12	0,1
	Meningkatnya cakupan layanan kinerja sosial	Indeks kesejahteraan sosial	74,94	80,67	86,35	92,43	98,46



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan jumlah populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlahnya dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

- (i) Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial yang dibagi kedalam enam pilar intervensi (lihat gambar) masih sangat terbatas,
- (ii) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain
- (iii) Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,

- (iv) Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- (v) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
- (vi) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- (vii) Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sector dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal itu dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tegal diarahkan pada beberapa hal yang dianggap **merupakan isu strategis daerah*)** sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. **Penanggulangan kemiskinan dan PPKS;**
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
6. Reformasi birokrasi;
7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
9. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
10. Pengendalian pencemaran lingkungan dan penyediaan RTH
11. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang

panjang, Kementrian sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS kedalam **5 (Lima) isu**, yakni : *Kemiskinan (Kefakirmiskinan), Kecacatan, Keterlantaran, korban bencana, korban tidak kekerasan dan eksploitasi*. Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK)

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yang masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut diatas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Tegal sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Tegal, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PPKS oleh OPD- OPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Beragam literatur pekerjaan social menggunakan istilah "masalah sosial" dan "masalah kesejahteraan sosial" sebagai dua konsep yang identik dan dapat dipertukarkan (Chambers, 2000). Masalah social dapat dibedakan dengan masalah kesejahteraan social. Masalah kesejahteraan social merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah social dan masalah kesejahteraan social. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia terlantar, dan rumah tidak layak huni.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
<i>Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja pekerja sosial, pendamping sosial, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, serta penerima pelayanan program penanggulangan kemiskinan</i>	Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan keterpaduan.	Menciptakan iklim yang mendorong kepedulian dan peran aktif masyarakat, advokasi dan pendampingan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	<i>Advokasi Sosial, yaitu perlindungan dan pembelaan terhadap hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Kemitraan Sosial, yaitu Mengembangkan kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja.</i>



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

Untuk merealisasikan sasaran yang sedang diupayakan perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam 5 tahun ke depan (2020– 2024) sebagai Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodifikasi Klasifikasi serta Nomenklatur Keuangan Daerah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Pemberdayaan Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Program Penanganan Warga Migran Korban kekerasan

A. SEKRETARIAT

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasi dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran , Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan

- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial

Sub Kegiatan :

- Penyediaan alat Bantu
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Penyediaan Permakanan
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
- *Penyediaan Alat Bantu*
- *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA*
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemampuan diri (*self-strength*), Penguasaan (*control*), Kemandirian (*self reliance/independence*), kebebasan memilih (*own Choice*), Hak (*rights*), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (*participation*), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai- nilai lokal. Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok

bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan/atau bimbingan lanjut.

Kegiatan :

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Sosial meliputi :

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan sosial yang

dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Hal ini selaras dengan *Declaration of human Rights* pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, manggur dan meninggal dunia” Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan sosial yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian. Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

KEGIATAN

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan :

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- Rujukan Anak-Anak Terlantar
- Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pendataan fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kemiskinan adalah Fenomena sosial yang nyaris sama tua dengan usia peradaban manusia. Kemiskinan dan Kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas. Ini seolah menjadi *Fatsoen* sosial bahwa dimana ada orang kaya pasti ada orang miskin. Persoalan Kemiskinan sebagai salah satu bagian dari masalah sosial adalah persoalan umum baik negara maju maupun negara berkembang.

Persoalan kemiskinan menjadi perhatian besar khususnya di Kabupaten Tegal. Tak terlalu sulit memberantas kemiskinan namun tak mudah yang dibayangkan pula penanganannya. Butuh perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan publik lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan aset serta ketidakberdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam sistem kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan aset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengaruh, kemampuan mengendalikan, serta terlibat penuh dalam institusi-institusi sosial ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

KEGIATAN

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peanganan Bencana meliputi:

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang

- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KEGIATAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

G. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN KEGIATAN :

1. Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan

Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan , Sub Kegiatan
Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Rencana Program Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			733.019.800	-	3.315.209.500	-	3.811.297.000	-	3.626.190.000	-	3.885.179.000	-	15.060.500.300	Dinas Sosial		
		X.XX-01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000		46.743.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000	-	351.743.000		-	
		X.XX-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Pameran	75.000.000		5 Dokumen 1 Kegiatan	46.743.000		8 Dokumen 3 Kegiatan	75.000.000	8 Dokumen 3 Kegiatan	75.000.000	10 Dokumen 3 Kegiatan	80.000.000		351.743.000		
		X.XX-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		90.000.000		2.189.020.000		2.608.001.000		2.629.894.000		2.883.883.000	-	10.191.791.000		-	
		X.XX-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35 ASN	2.099.086.000		35 ASN	2.518.001.000	35 ASN	2.539.894.000	35 ASN	2.793.883.000		9.741.857.000		
		X.XX-01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen, 1 PTT dan 2 PHL	90.000.000		7 ASN, 1 PTT, 1 PHL	89.934.000		7 ASN, 1 PTT, 1 PHL	90.000.000	7 ASN, 1 PTT, 1 PHL	90.000.000	7 ASN, 1 PTT, 1 PHL	90.000.000		449.934.000		
		X.XX-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.676.800		193.136.500		342.500.000		342.500.000		342.500.000	-	1.457.313.300		-	
		X.XX-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	8.614.600		13 Jenis	4.661.400		25 Jenis	7.500.000	25 Jenis	7.500.000	25 Jenis	7.500.000		35.776.000		
		X.XX-01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54 Jenis	82.062.200		65 Jenis	50.287.300		70 Jenis	60.000.000	70 Jenis	60.000.000	70 Jenis	60.000.000		312.349.500		
		X.XX-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.905.200		41 Jenis	18.781.500		50 Jenis	20.000.000	50 Jenis	20.000.000	50 Jenis	20.000.000		78.781.500		
		X.XX-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65 Orang	58.019.000		65 Orang	75.000.000	65 Orang	75.000.000	65 Orang	75.000.000		283.019.000		
		X.XX-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis	6.323.800		10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	10.000.000	10 Jenis	10.000.000		36.323.800		
		X.XX-01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Jenis, 10 bulan	9.120.000		2 Jenis 12 Bulan	15.000.000	2 Jenis 12 Bulan	15.000.000	2 Jenis 12 Bulan	15.000.000		54.120.000		
		X.XX-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			146.000.000	1 Tahun	64.725.000		1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	175.000.000		735.725.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					511.000.000		207.000.000						718.000.000		
		X.XX-01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Mobil PMKS	511.000.000								511.000.000		
		X.XX-01.2.07.05	Pengadaan mebel						7 meja kerja non struktural, 7 kursi kerja staf	32.000.000						32.000.000		
		X.XX-01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5 buah Laptop 5 Komputer PC 5 Printer	175.000.000						175.000.000		
		X.XX-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.393.000		183.796.000		183.796.000		183.796.000	-	560.393.000		
		X.XX-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Lokasi, 1 Tahun	110.393.000	4 Lokasi, 1 Tahun	150.000.000	4 Lokasi, 1 Tahun	150.000.000	4 Lokasi, 1 Tahun	150.000.000		560.393.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1 PTT, 37 THL									
		X.XX-01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum							33.796.000		33.796.000		33.796.000				
			Belanja Iuran Kesehatan bagi Non ASN							31.624.000		31.624.000		31.624.000				
			Belanja BPJS THL						37 THL	30.545.000		30.545.000		30.545.000				
			Belanja BPJS PTT						1 PTT	1.079.000		1.079.000		1.079.000				
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi non ASN							2.172.000		2.172.000		2.172.000				
			Belanja BPJS Ketenagakeraan bagi PTT						1 PTT	2.172.000		2.172.000		2.172.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			331.343.000		142.064.500		195.000.000		195.000.000		195.000.000	-	1.058.407.500		
		X.XX-01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			331.343.000	8 Mobil 12 Sepeda motor	133.069.500	9 Mobil 12 Sepeda motor	180.000.000	9 Mobil 12 Sepeda motor	180.000.000	9 Mobil 12 Sepeda motor	180.000.000		1.004.412.500		
		X.XX-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10 Ac 5 Laptop,5 Printer, 2 Mesin Tik	8.995.000	10 Ac 5 Laptop,5 Printer, 2 Mesin Tik	15.000.000	10 Ac 5 Laptop,5 Printer, 2 Mesin Tik	15.000.000	10 Ac 5 Laptop,5 Printer, 2 Mesin Tik	15.000.000		53.995.000		
		X.XX-01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		122.852.500		200.000.000		200.000.000		200.000.000	-	722.852.500		
		X.XX-01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Gedung 5 THL	122.852.500	2 Gedung 5 THL	200.000.000	2 Gedung 5 THL	200.000.000	2 Gedung 5 THL	200.000.000		722.852.500		
Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.053.057.000	-	5.715.110.000	-	9.475.209.000	-	9.929.530.800	-	10.488.966.960	-	38.661.873.760		
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.053.057.000	-	5.715.110.000	-	9.475.209.000	-	9.929.530.800	-	10.488.966.960	-	38.661.873.760		
	Peningkatan Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	1.06-02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			808.360.000		438.335.000	-	1.175.000.000	-	1.300.000.000	-	1.525.000.000	-	5.246.695.000	Dinas Sosial	
		1.06-02.2.02	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota					-		75.000.000		100.000.000		125.000.000		300.000.000		
		1.06-02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang						Sosialisasi PUB 25 Orsos, 15 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi PUB 25 Orsos, 15 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi PUB 25 Orsos, 15 Dokumen	125.000.000		300.000.000		
		1.06-02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100 Siswa, 100 Veteran, Kegiatan Upacara, 500 Peserta Upacara, 2 THL TMP, Pemeliharaan TMP, 120 KIE,30 Pengembangan Sumber Dana Sosial	808.360.000		438.335.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		4.946.695.000		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06-02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		120 PSKS, 60 PMKS, 18 TKSK, 40 Karang Taruna, 20 Anak Asuh, 11 Bantuan Sarpras, LKSA, 1 THL, ,Sekretariat TJSJLP, 30 Pemberdayaan DU, 50 Pendampingan SLRT	808.360.000	30 TJSJLP, 30 KATAR, 40 PSKS, 20 LKSA, BIMTEK IPSM 30 Orang dan KOMDA LANSIA	438.335.000	Rakor TJSJLP 30 Orang, Pemberdayaan 30 KATAR, 40 PSKS, 21 LKSA, BIMTEK IPSM 30 Orang dan KOMDA LANSIA, 30 Orsos/LKS, 1 THL, Pemberdayaan SLRT	450.000.000	Rakor TJSJLP 30 Orang, Pemberdayaan 30 KATAR, 40 PSKS, 21 LKSA, BIMTEK IPSM 30 Orang dan KOMDA LANSIA, 30 Orsos/LKS, 1 THL, Pemberdayaan SLRT	500.000.000	Rakor TJSJLP 30 Orang, Pemberdayaan 30 KATAR, 40 PSKS, 21 LKSA, BIMTEK IPSM 30 Orang dan KOMDA LANSIA, 30 Orsos/LKS, 1 THL, Pemberdayaan SLRT	600.000.000		2.796.695.000		
		1.06-02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Bimtek 18 TKSK, Diklat 18 TKSK, Saprasi 18 TKSK	150.000.000	Bimtek 18 TKSK, Diklat 18 TKSK, Saprasi 18 TKSK	175.000.000	Bimtek 18 TKSK, Diklat 18 TKSK, Saprasi 18 TKSK	200.000.000		525.000.000		
		1.06-02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Rakor 50 PSKS, Sosialisasi Peran PSKS 60 Orang	75.000.000	Rakor 50 PSKS, Sosialisasi Peran PSKS 60 Orang	75.000.000	Rakor 50 PSKS, Sosialisasi Peran PSKS 60 Orang	100.000.000		250.000.000		
		1.06-02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Bimtek 42 LKSA, Diklat 63 Pengelola LKSA, Diklat 30 Anak Asuh, Saprasi 21 LKSA, Pembinaan 40 LKS/Orsos	375.000.000	Bimtek 42 LKSA, Diklat 63 Pengelola LKSA, Diklat 30 Anak Asuh, Saprasi 21 LKSA, Pembinaan 40 LKS/Orsos	400.000.000	Bimtek 42 LKSA, Diklat 63 Pengelola LKSA, Diklat 30 Anak Asuh, Saprasi 21 LKSA, Pembinaan 40 LKS/Orsos	425.000.000		1.200.000.000		
		1.06-02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Pembinaan Kelembagaan 1 LK3	50.000.000	Pembinaan Kelembagaan 1 LK3	50.000.000	Pembinaan Kelembagaan 1 LK3	75.000.000		175.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan	1.06-03	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN KEKERASAN		-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	300.000.000	Dinas Sosial	
		1.06-03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan		-	-	-	-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000		
		1.06-03.2.01.01	Peningkatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan						20 Orang, 2 Kegiatan	100.000.000	20 Orang, 2 Kegiatan	100.000.000	20 Orang, 2 Kegiatan	100.000.000	20 Orang, 2 Kegiatan	300.000.000		
	Peningkatan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	1.06-04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.407.310.000	-	3.761.355.000	-	3.119.750.000	-	3.379.100.000	-	3.628.450.000	-	15.295.965.000		
		1.06-04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial			524.800.000		2.367.560.000		1.439.750.000		1.644.100.000		1.838.450.000	-	7.814.660.000		-
		1.06-04.2.01.01	Penyediaan Perumahan		780 Penerima Manfaat(50 LU, 25 Anak Terlantar)	524.800.000	666 Lansia	1.998.000.000	125 Penerima Manfaat(50 LU, 50 Anak Terlantar,25 Disabilitas Anak)	75.000.000	125 Penerima Manfaat(50 LU, 50 Anak Terlantar,25 Disabilitas Anak)	85.000.000	125 Penerima Manfaat(50 LU, 50 Anak Terlantar,25 Disabilitas Anak)	90.000.000		2.772.800.000		
		1.06-04.2.01.02	Penyediaan Sandang						125 orang	75.000.000	125 orang	85.000.000	125 orang	90.000.000		250.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06-04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu						50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	300.000.000		750.000.000		
		1.06-04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						25 orang	18.750.000	25 orang	20.000.000	25 orang	21.250.000		60.000.000		
		1.06-04.2.01.01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						50 orang	450.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	550.000.000		1.500.000.000		
		1.06-04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		2 Kegiatan, 16 Unit Pembelian Mesin Jahit, 15 Unit Pembelian Toolkit, Sepeda Motor, 10 SIM A, 4 Pelatihan Pengiriman PM ke Bahresos, / Pantilansia/Anak, Rehabilitasi Anak, Pendampingan.		837 PPKS, 110 Bantuan Permakanan (SPM), 110 Bantuan Sandang (SPM), 110 Bantuan Perlengkapan Mandi (SPM), 7 Kegiatan	369.560.000	837 PPKS, 110 Bantuan Permakanan (SPM), 110 Bantuan Sandang (SPM), 110 Bantuan Perlengkapan Mandi (SPM), 7 Kegiatan	418.500.000	837 PPKS, 110 Bantuan Permakanan (SPM), 110 Bantuan Sandang (SPM), 110 Bantuan Perlengkapan Mandi (SPM), 7 Kegiatan	460.350.000	837 PPKS, 110 Bantuan Permakanan (SPM), 110 Bantuan Sandang (SPM), 110 Bantuan Perlengkapan Mandi (SPM), 7 Kegiatan	502.200.000		1.750.610.000		
		1.06-04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak						25 Dokumen	12.500.000	25 Dokumen	13.750.000	25 Dokumen	15.000.000		41.250.000		
		1.06-04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						20 orang	50.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	70.000.000		180.000.000		
		1.06-04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						60 orang	30.000.000	60 orang	35.000.000	60 orang	40.000.000		105.000.000		
		1.06-04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan						50 orang	30.000.000	50 orang	35.000.000	50 orang	40.000.000		105.000.000		
		1.06-04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						50 orang	50.000.000	50 orang	62.500.000	50 orang	75.000.000		187.500.000		
		1.06-04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan						30 orang	30.000.000	30 orang	37.500.000	30 orang	45.000.000		112.500.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.06-04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			882.510.000		1.393.795.000		1.680.000.000		1.735.000.000		1.790.000.000		7.481.305.000	
		1.06-04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														-
		1.06-04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan														-
		1.06-04.2.02.03	Penyediaan Permakanaan														-
		1.06-04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu		Kursi Roda 54 unit,Kaki Palsu Atas Lutut 2 Buah,Kaki Palsu Tepat Lutut 5 Buah,Tangan palsu Atas Siku 2 Buah,Tangan Palsu Bawah Siku 3 Buah,Jempol /Jari Palsu 5 Buah,Kursi Roda Anak 3 Buah,Alat Bantu Dengar 2 Buah	382.510.000	Kursi Roda 54 Unit, Kaki Palsu Atas Lutut 2 Unit, Kaki Palsu Tepat Lutut 5 Unit , Tangan Palsu Atas Siku 2 Buah, Tangan Palsu Bawah Siku 3 Unit , Jempol/Jari Palsu 5 Unit , Kursi Roda anak 3 Unit, Alat Bantu Dengar 2 Unit	423.795.000	Kursi Roda 54 Unit, Kaki Palsu Atas Lutut 18 Unit, Kaki Palsu Tepat Lutut 5 Unit , Tangan Palsu Atas Siku 11 Buah, Tangan Palsu Bawah Siku 3 Unit , Kursi Roda anak 3 Unit, Alat Bantu Dengar 2 Unit, Kruk, Briss (sepatu besi) 4, Wolker 8, Trypot 7 buah	700.000.000	Kursi Roda 54 Unit, Kaki Palsu Atas Lutut 18 Unit, Kaki Palsu Tepat Lutut 5 Unit , Tangan Palsu Atas Siku 11 Buah, Tangan Palsu Bawah Siku 3 Unit , Kursi Roda anak 3 Unit, Alat Bantu Dengar 2 Unit, Kruk, Briss (sepatu besi) 4, Wolker 8, Trypot 7 buah	750.000.000	Kursi Roda 54 Unit, Kaki Palsu Atas Lutut 18 Unit, Kaki Palsu Tepat Lutut 5 Unit , Tangan Palsu Atas Siku 11 Buah, Tangan Palsu Bawah Siku 3 Unit , Kursi Roda anak 3 Unit, Alat Bantu Dengar 2 Unit, Kruk, Briss (sepatu besi) 4, Wolker 8, Trypot 7 buah	800.000.000		3.056.305.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06-04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 87 Orang, 4 Kegiatan ,7 THL	500.000.000	16 Unit Alat Bantu Disabilitas dan LU, 1 Kegiatan, 30 Paket Kebutuhan Dasar Permakanaan Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Sandang Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Peralatan Mandi Disabilitas , Sarana Prasaranan Rumah Singgah	970.000.000	16 Unit Alat Bantu Disabilitas dan LU, 1 Kegiatan, 30 Paket Kebutuhan Dasar Permakanaan Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Sandang Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Peralatan Mandi Disabilitas , Sarana Prasaranan Rumah Singgah	980.000.000	16 Unit Alat Bantu Disabilitas dan LU, 1 Kegiatan, 30 Paket Kebutuhan Dasar Permakanaan Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Sandang Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Peralatan Mandi Disabilitas , Sarana Prasaranan Rumah Singgah	985.000.000	16 Unit Alat Bantu Disabilitas dan LU, 1 Kegiatan, 30 Paket Kebutuhan Dasar Permakanaan Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Sandang Disabilitas , 30 Paket Kebutuhan Dasar Peralatan Mandi Disabilitas , Sarana Prasaranan Rumah Singgah	990.000.000		4.425.000.000		
		1.06-04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota													-		
	Peningkatan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06-05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			737.387.000	-	1.109.440.000	-	2.905.459.000	-	2.875.430.800	-	3.060.516.960	-	10.688.233.760	Dinas Sosial	
		1.06-05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-		47.180.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		797.180.000		-
		1.06-05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						pemetaan , Identifikasi, Tim Reaksi Cepat	75.000.000		75.000.000	pemetaan , Identifikasi, Tim Reaksi Cepat	75.000.000		225.000.000		
		1.06-05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar						Rakor , konferensi kasus, Pendampingan Sosial Anak	75.000.000		75.000.000	Rakor , konferensi kasus, Pendampingan Sosial Anak	75.000.000		225.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06-05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				1 Kegiatan 35 Anak Terlantar	47.180.000	Rakor, Sosialisasi, Advokasi Sosial, Monev Terpadu	100.000.000	Rakor, Sosialisasi, Advokasi Sosial, Monev Terpadu	100.000.000	Rakor, Sosialisasi, Advokasi Sosial, Monev Terpadu	100.000.000		347.180.000		
		1.06-05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			737.387.000		1.062.260.000		2.655.459.000		2.625.430.800		2.810.516.960		9.891.053.760		-
		1.06-05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				732.597 Data Verval 2 Kegiatan Rakor	734.339.000	701.931 Data Verval, 2 Rakor, 1 Bimtek	955.459.000	701.931 Data Verval, 2 Rakor, 2 Bimtek	925.430.800	701.931 Data Verval, 2 Rakor, 2 Bimtek	1.110.516.960		3.725.745.760		
		1.06-05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10	Rakor, Fasilitas 62.775 penyaluran, 95 Orang, 100 Orang, 2 Kegiatan, 3 Kegiatan	737.387.000	1 Kegiatan Fasilitas Penyaluran Bantuan 73.035, 3 Kegiatan Rakor, 138 Living Cost	327.921.000	Rakor, Sosialisasi, Bimtek, Penyediaan Living Cost, FDS, Monitoring Program Sembako, PKH, BST	450.000.000	Rakor, Sosialisasi, Bimtek, Penyediaan Living Cost, FDS, Monitoring Program Sembako, PKH, BST	450.000.000	Rakor, Sosialisasi, Bimtek, Penyediaan Living Cost, FDS, Monitoring Program Sembako, PKH, BST	450.000.000		2.415.308.000		
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Kegiatan 1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan, 350 Orang Bantuan Tunai Kewirausahaan Sosial	500.000.000	Kegiatan 1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan, 350 Orang Bantuan Tunai Kewirausahaan Sosial	500.000.000	Kegiatan 1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan, 350 Orang Bantuan Tunai Kewirausahaan Sosial	500.000.000		1.500.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06.05.2.02 .04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan , 20 KUBE Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	750.000.000	1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan , 20 KUBE Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	750.000.000	1 Rakor, 2 Sosialisasi, 5 Pemantapan , 20 KUBE Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	750.000.000		2.250.000.000		
	Peningkatan Cakupan Layanan Kebencanaan	1.06-06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100.000.000		309.913.000		2.025.000.000		2.075.000.000		1.925.000.000		6.434.913.000	Dinas Sosial	
		1.06-06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100.000.000		166.956.000		1.575.000.000		1.625.000.000		1.525.000.000		4.991.956.000		-
		1.06- 06.2.01.01	Penyediaan Makanan		450 Pendistribusia n Logistik	100.000.000	1 Keg.BIMTEK, 1 Keg.RAKOR , 30 KK	88.911.000	Penyediaan Dapur Umum, 450 Paket Sembako, 3000 Makanan Siap Saji, 100 paket makanan relawan	Rp550.000.000	Penyediaan Dapur Umum, 450 Paket Sembako, 3000 Makanan Siap Saji, 100 paket makanan relawan	550.000.000	Penyediaan Dapur Umum, 450 Paket Sembako, 3000 Makanan Siap Saji, 100 paket makanan relawan	Rp 550.000.000		1.838.911.000		
		1.06- 06.2.01.01	Penyediaan Sandang						450 paket Sandang Keluarga / Family Kit dan Perlengkapan Ibadah	Rp 175.000.000	450 paket Sandang Keluarga / Family Kit dan Perlengkapan Ibadah	175.000.000	450 paket Sandang Keluarga / Family Kit dan Perlengkapan Ibadah	Rp 175.000.000		525.000.000		
		1.06- 06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						1 Tenda Pengungsi, 450 Paket Perlengkapan Tidur 450 Peralatan Dapur Keluarga	Rp 450.000.000	5 Tenda Keluarga, 450 Paket Perlengkapan Tidur 450 Peralatan Dapur Keluarga	500.000.000	450 Paket Perlengkapan Tidur 450 Peralatan Dapur Keluarga	Rp 400.000.000		1.350.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.06-06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						50 Paket Perlengkapan anak dan balita /, 50 paket Perlengkapan dan alat bantu lansia	Rp 200.000.000	50 Paket Perlengkapan anak dan balita /, 50 paket Perlengkapan dan alat bantu lansia	200.000.000	50 Paket Perlengkapan anak dan balita /, 50 paket Perlengkapan dan alat bantu lansia	Rp 200.000.000		600.000.000		
		1.06-06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial				1 Keg. BIMTEK, 60 KK	78.045.000	Kegiatan 1 Rakor , 1 Bintek, 10 paket layanan dukungan psikososial, penyediaan alat ketrampilan sosial	Rp 200.000.000	Kegiatan 1 Rakor , 1 Bintek, 10 paket layanan dukungan psikososial, penyediaan alat ketrampilan sosial	200.000.000	Kegiatan 1 Rakor , 1 Bintek, 10 paket layanan dukungan psikososial, penyediaan alat ketrampilan sosial	Rp 200.000.000		678.045.000		
		1.06-06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				-	142.957.000		450.000.000		450.000.000		400.000.000		1.442.957.000		-
		1.06-06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				1 BIMTEK , 1 Keg. Sosialisasi, 60 KK	142.957.000	Rakor, Sosialisasi , Biintek, Simulasi, pembentukan Kampung Siaga Bencana 60 Orang	Rp 200.000.000	Rakor, Sosialisasi , Biintek, Simulasi, pembentukan Kampung Siaga Bencana 60 Orang	200.000.000	Rakor, Sosialisasi , Biintek, Simulasi, pembentukan Kampung Siaga Bencana 60 Orang	Rp 200.000.000		742.957.000		
		1.06-06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						Kegiatan Rakor, Sosialisasi, Seleksi, Pemantapan Pengerahan, Pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah, pengiriman Tagana	Rp 250.000.000	Kegiatan Rakor, Sosialisasi, Biintek, Pemantapan Pengerahan, Pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah, pengiriman Tagana	250.000.000	Kegiatan Rakor, Sosialisasi, Pemantapan Pengerahan, Pelaksanaan Program Tagana Masuk Sekolah, pengiriman Tagana	Rp 200.000.000		700.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Peningkatan Cakupan Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.06-07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					96.067.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		696.067.000	Dinas Sosial	
		1.06-07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				-	96.067.000	-	150.000.000	-	200.000.000	-	250.000.000	-	696.067.000		-
		1.06-07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Kegiatan Upacara, 2 THL, Pemeliharaan 1 Tahun	96.067.000		150.000.000	-	200.000.000	-	250.000.000		696.067.000		-
		1.06-07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						2 THL, Sapras dan Fasilitas Pemakaman, Sapras TMP, Sarasehan 150 Orang, Pemberdayaan 75 Veteran	150.000.000	2 THL, Sapras dan Fasilitas Pemakaman, Sapras TMP, Sarasehan 150 Orang, Pemberdayaan 75 Veteran	200.000.000	2 THL, Sapras dan Fasilitas Pemakaman, Sapras TMP, Sarasehan 150 Orang, Pemberdayaan 75 Veteran	250.000.000		600.000.000		

E. PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang serta merta merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota, Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai pedoman Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengingatkan dan menjamin mutu pelayanan sosial kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh marga negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

KEGIATAN

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial

- a. Pelayanan Kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Pelayanan Kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti sosial;

- c. Pelayanan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Pelayanan kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 2020 sebagaimana berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	247	247	100%	461.469.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	56	56	100%	223.323.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	59	59	100%	223.323.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	15	15	100%	230.238.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	506	506	100%	81.900.000

Dasar Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

A. Target Pencapaian SPM

Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

**Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2020**

B. Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	270	470.000.000	270	218.061.096	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	84	524.800.000	84	222.128.000	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	59	223.323.000	59	222.128.000	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	15	470.000.000	15	218.061.096	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	506	81.900.000	506	81.900.000	100%

C. Dukungan Personil

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	270	364
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	84	364
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	59	364
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	15	364
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	506	506

D. ALOKASI ANGGARAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKALTUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	230.238.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	223.323.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	223.323.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	230.238.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	81.900.000

E. DAMPAK

Dampak/manfaat penerapan SPM adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Dampak/Manfaat bagi kepentingan umum
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas 2. Penyandang disabilitas dapat kembali keberfungsian sosialnya 3. Berkurangnya jumlah penyandang disabilitas terlantar 4. Penyandang disabilitas menjadi lebih produktif
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar 2. Kembalinya keberfungsian sosial anak terlantar 3. Berkurangnya jumlah anak terlantar
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar 2. Kembalinya keberfungsian sosial lanjut usia terlantar 3. Berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelandangan dan pengemis dapat kembali keberfungsian sosialnya 2. Berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban Bencana

F. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	48.137,250	48.137,250	48.137,250	461.469.000	461.469.000	Tercapai
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18.733.750	18.733.750	18.733.750	223.323.000	223.323.000	Tercapai
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	37.510.000	37.510.000	37.510.000	223.323.000	223.323.000	Tercapai
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	31.251.250	31.251.250	31.251.250	230.238.000	230.238.000	Tercapai
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.460.000	1.460.000	1.460.000	81.900.000	81.900.000	Tercapai

G. Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas nya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kemensos RI 2. Terbatasnya anggaran untuk penyediaan bantuan sosial dasar permakanan dan sandang 3. Belum terintegrasinya sistem BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan psikotik terlantar tanpa identitas/ tidak memiliki NIK 4. Kurang menyebarnya informasi kepada masyarakat mengenai adanya bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya dan memaksimalkan penggunaan rumah singgah 2. Penyediaan anggaran bantuan sosial dasar permakanan dan sandang untuk tahun 2021 3. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lazismu dan Baznas) untuk pengadaan identitas dan pembiayaan pengobatan psikotik 4. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai alat bantu oleh SDM Dinas Sosial Kab. Tegal
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas nya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kemensos RI 2. Terbatasnya anggaran untuk penyediaan bantuan sosial dasar permakanan dan sandang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya dan memaksimalkan penggunaan rumah singgah 2. Penyediaan anggaran bantuan sosial dasar permakanan dan sandang untuk tahun 2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran untuk penyediaan bantuan sosial dasar permakanan dan sandang 2. Belum terintegrasinya sistem BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan lanjut usia terlantar tanpa identitas/ tidak memiliki NIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan anggaran bantuan sosial dasar permakanan dan sandang untuk tahun 2021 2. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lazismu dan Baznas) untuk pengadaan identitas dan pembiayaan pengobatan bagi lansia terlantar

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas nya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kemensos RI 2. Gelandangan dan pengemis seringkali belum memiliki tanda identitas 3. Belum terintegrasinya sistem BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan gelandangan dan pengemis tanpa identitas/ tidak memiliki NIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya dan memaksimalkan penggunaan rumah singgah 2. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lazismu dan Baznas) untuk pengadaan identitas dan pembiayaan pengobatan gepeng bila diperlukan
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 2. Terbatasnya SDM Perlindungan Sosial 3. Terbatasnya persediaan Kebutuhan Dasar 4. Terbatasnya Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi gudang logistik b. Recruitment anggota Tagana baru dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana c. Peningkatan kemitraan dengan PSKS dan pendayagunaan CSR d. Membuat usulan tambahan anggaran APBD



BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kab. Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran				
			Tujuan/sasaran	Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial						
			Persentase (%) cakupan layanan Rehabilitasi Sosial	84,34	85,34	86,34	87,34	88,34
			Persentase (%) cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	90,08	91,00	92,08	93,08	94,08
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase (%) cakupan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	82,46	82,92	84,35	84,81	87,46
			Persentase (%) cakupan layanan Kemiskinan	97,87	98,89	99,23	100,00	100,00

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2019 - 2024
(Perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/sasaran				
			Tujuan/sasaran	Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial						
		Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	66,25	83,15	100,00
		Meningkatnya cakupan Layanan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	29,39	45,37	62,62	81,15	100,00
		Meningkatnya cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebencanaan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya cakupan Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan Taman makam pahlawan	89,80	90,52	90,00	90,25	90,75



BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan- Undangan. Penyusunan Program – program dalam Perubahan RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen Perubahan RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program- program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan Perubahan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Slawi, Mei 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL

Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700426 199001 2 001

